BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Peraturan perundangan-undangan perpajakan merupakan landasan pungutan pajak yang berlaku selama ini, sebagian besar merupakan warisan kolonial, yang pada saat itu dibuat semata-mata hanya untuk menghimpun dana bagi Pemerintah perpajakan dalam rangka mempertahankan dan memperbesar kekuasaan di tanah air kita.

Oleh karenanya pemungutan pajak saat itu dirasakan oleh rakyat sebagai beban yang berat, sebab baik penetapan jumlah pajak maupun tata cara pemungutannya dilaksanakan diluar rasa keadilan tanpa menghiraukan kemampuan serta penghargaan kepada hak asasi rakyat. Sehingga waktu itu pajak hanyalah merupakan kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara patuh.

Peraturan perundangan-undangan perpajakan yang dibuat pada zaman Belanda adalah antara lain : Aturan Bea Materai tahun 1921. Ordonasi pajak kekayaan tahun 1932. Ordonasi Pajak Pendapatan tahun 1944.

Meskipun terhadap berbagai peraturan perundangan-undangan perpajakan sisa-sisa kolonial tersebut telah dilakukan beberapa kali upaya perubahan dan penyesuaian namun karena berbeda falsafah yang melatar belakanginya serta sistem yang melekat kepada Undang-Undang tersebut, maka sepanjang perpajakan dilandasi peraturan perundangan-undangan tersebut, belumlah memenuhi fungsinya sebagai sarana yang dapat menunjang cita-cita bangsa dan pembangunan nasional yang dilaksanakan sekarang ini.

Memasuki alam kemerdekaan, terhadap berbagai peraturan perundangan-undangan dibidang perpajakan telah dilakukan perubahan tambahan dan penyesuaian sebagai upaya untuk menyesuaikan terhadap keadaan dan tuntutan rakyat dari suatu negara yang telah memperoleh kemerdekaannya. Namun perubahan-perubahan yang agak mendasar baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor tahun 8 tahun 1967 tentang tata cara pemungutan pajak pendapatan, pajak kekayaan, dan pajak perseroan, yang kemudian pelaksanannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1967 yang selanjutnya terkenal dengan **"Sistem MPS dan MPO"**. Sistem tersebut merupakan penyempurnaan

sistem pajak sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi Indonesia.

Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan untuk mengubah berbagai peraturan perundangan-undangan perpajakan tersebut, belumlah menjawab secara fundamental tuntutan dan kebutuhan rakyat tentang perlunya seperangkat peraturan perundangan-undangan perpajakan yang secara mendasar.

Peraturan perundangan-undangan yang dimaksud harus dilandasi falsafah ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban dan merupakan sarana peran rakyat dalam bidang kenegaraan.

Petunjuk akan perlunya perubahan yang mendasar sebenarnya telah tertuang jelas sebagai amanat rakyat, sebagaimana tersurat dan tersirat didalam GBHN yang antara lain berbunyi :

" **Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan harus mampu dan bersih ".**

Dalam segi lain tuntutan masyarakat terhadap adanya ***" Aparatur perpajakan yang mampu dan bersih "***. dituangkan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam Undang-undang ini.

Perbedaan falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar pembentukkan undang-undang ini tercermin dalam ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme tersebut dalam gilirannya akan menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia,

karena kedudukan undang-undang ini akan menjadi " ketentuan umum" bagi peraturan perundangan-undangan yang lain.

Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah :

- bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundangan-undangan perpajakan.
- anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang (self Assessment), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapih, terkendali, sederhanaan dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, wajib pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan, sehingga penentuan penetapan besarnya pajak yang terhutang terdapat pada wajib pajak sendiri. Selain dari itu wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan yang berbelit-belit dan birokrasi akan dihilangkan. Tugas administrasi perpajakan tidak lagi terjadi pada waktu lampau, dimana administrasi perpajakan meletakan kegiatannya pada tugas merampungkan/menetapkan semua Surat Pemberitahuan guna menentukan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar, tetapi menurut ketentuan undang-undang ini administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sangsi administrasi.

Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain ; pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung dalam masyarakat.

1.3. Pembatasan Masalah

Pada pembuatan laporan ini penulis akan menerangkan tentang prosedur pelaksanaan administrasi perpajakan dikantor Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi-ITB yaitu dari mulai pemotongan pajak dari wajib pajak, penyetoran hasil pemotongan ke kas negara, pembukuan hasil pemotongan dan penyetoran pajak dan pelaporan untuk setiap periode bulanan ke kantor pelayanan pajak.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pada Kerja Praktek ini adalah untuk menyusun laporan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

Adapun dari tujuan dari Praktek Kerja ini adalah sebagai berikut :

a. Membekali siswa dengan pengalaman sepenuhnya sebagai persiapan untuk menyesuaikan diri dalam dunia kerja dan masyarakat.
b. Meluaskan pandangan siswa terhadap jenis-jenis pekerjaan yang ada dibidang yang bersangkutan atau kerja praktek dengan segala persyaratannya.
c. Menetapkan siswa untuk berdisiplin dan bertanggung jawab dalam mela ksanakan tugas.
d. Agar siswa dapat membandingkan teori yang didapat dengan kenyataan dalam praktek.

1.5. Metodelogi Penelitian

Metode yang dipergunakan penulis dalam penyusunan laporan hasil kerja ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan mengumpulkan data-data atau pendapat-pendapat, mengelompokkan fakta-fakta dan menganalisa berdasarkan suatu pola pemikiran tertentu yang berlaku sampai sekarang, kemudian diambil kesimpulan.

Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi lapangan (Field Research)
   a. Wawancara (Interview)

      Yaitu penulis mengadakan komunikasi langsung dengan pegawai yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas, penulis melakukan tanya jawab serta bertukar pendapat dengan pegawai di bagian pembukuan umum dan pajak dimana penulis melaksanakan kerja praktek.

   b. Pengamatan (Observasi)

      Yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di Kantor Proyek P2T ITB serta melakukan pengamatan terhadap jalannya pekerjaan dan terhadap bukti-bukti yang ada pada proyek.

   c. Praktek Kerja

      Yaitu penulis ikut terjun dalam pekerjaan yang diberikan yang berhubungan dengan penulisan dan sesuai dengan petunjuk-

petunjuk yang telah diberikan selama penulis melakukan kerja praktek serta berdasarkan kemampuan penulis sendiri.

2. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengumpulkan data-data dari buku-buku dan peraturan-peraturan yang menunjang terhadap pembahasan serta terhadap pemecahan masalah.

Dengan metode dan tehnik pengumpulan data tersebut, bertujuan untuk mengumpulkan data-data serta informasi yang bermanfaat dalam penyusunan laporan hasil kerja di proyek P2T ITB.

Dalam penyusunan laporan hasil kerja praktek ini penulis meninjau dan mengamati pada Seksi Pembukuan Umum dan Perpajakan, dimana penulis ditempatkan.

Melalui bagian inilah setiap kegiatan proyek saling berhubungan dan berkaitan satu dengan lainnya, karena segala aktivitas baik yang berhubungan perhitungan pajak oleh proyek dicatat dan dilaporkan melalui seksi pembukuan umum dan pajak.

1.6. Sistematika Laporan

Penyusunan laporan ini dilakukan berdasarkan data-data yang penulis peroleh dari proyek, melalui metoda peninjauan diatas. Adapun sistematika laporan yang digunakan dalam membahas masalah ini adalah:

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan segala aspek masalah yang ditinjau di proyek, antara lain meliputi : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, maksud dan tujuan, Metodologi penelitian, Sistematika penulisan dan lokasi dan waktu.

BAB II Tinjauan Pustaka

Disini mengemukakan tentang administrasi dan pajak, antara lain: Pengertian Administrasi dan Pembangunan, Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu administrasi Negara, Etika Administrasi, Admistrasi Pembangunan, Dasar-dasar Hukum Pajak, Fungsi Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, Pengertian-pengertian, Jenis – Jenis Pajak.

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Proyek P2T - ITB, Sejarah Singkat Proyek, Kegiatan Proyek, Struktur Organisasi Proyek,Dasar Pengadminnistrasian Pajak, Jenis-jenis Pajak yang Dipergunakan di Proyek,Pelaksanaann Administrasian Perpajakan di Proyek, Sarana yang Dipergunakan dalam Pelaksanaan Administrasian Perpajakan Proyek.

BAB IV ANALISIS

Analisisis dan Pengamatan, Usulan - Usulan Hasil Analisis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan, Saran

1.6.Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Lokasi kerja praktek, penulis melaksanakan kerja praktek adalah di Proyek Penengkatan Perguruan Tinggi - ITB pada Seksi Pembukuan Umum dan Pajak, yang beralamat di Jalan Ganesha No.10 Bandung.

Lamanya waktu yang dipergunakan dalam kerja praktek ini terhitung mulai dari tanggal 13 Juni s/d 13 Juli 1998. Dalam waktu yang singkat tersebut penulis berusaha dengan semaksimal mungkin memanfaatkan tenaga serta pikiran untuk menyelesaikan penyusunan laporan ini tepat pada waktunya.